

# Jurnal Agregasi

**Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi**

Volume 5 / Nomor 2 / Tahun 2017 / Hal. 116 - 232

**Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat**  
*Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar*

**Analisa Kritis Atas Motif Policy Community dalam Kolaborasi (Studi Kasus  
Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung)**  
*Maulana Mukhlis*

**Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan  
Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo**  
*Muhammad Eko Atmojo, Ummi Zakiyah, Helen Dian Fridayani*

**Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia**  
*Samugyo Ibnu Redjo, Hasim As'ari*

**Fenomena Pemasaran Politik**  
*Suwandi Sumartias, Santi Susanti*

**Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan  
Pemerintahan yang Baik**  
*Triono*

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FISIP UNIKOM**

p-ISSN : 2337-5299  
e-ISSN : 2579-3047

# **JURNAL AGREGASI**

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

## **DEWAN REDAKSI**

**Pembina :**

**Dekan FISIP Unikom**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

**Penanggung jawab :**

**Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom**

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

**Ketua :**

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

**Mitra Bestari :**

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

**Tim Editing :**

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

**Sekretariat :**

Airinawati, A.Md.

**Alamat Redaksi :**

**Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom**

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : [jurnalagregasi@email.unikom.ac.id](mailto:jurnalagregasi@email.unikom.ac.id)

# KATA PENGANTAR

*Ass. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 2 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Diah Fatma Sjoraida dkk dari Unpad Bandung, Maulana Mukhlis dari Unila Lampung, Muhammad Eko Atmojo dkk dari UMY Yogyakarta, Samugyo Ibnu Redjo dkk dari Unpad Bandung, Suwandi Sumartias dkk dari Unpad Bandung, dan Triono dari UMPTB Tulang Bawang. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

*Wss. Wr. Wb.*

Bandung, November 2017

# Jurnal Agregasi

## Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Vol. 5 /No. 2/Tahun 2017 / Hal. 116-232

### DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Oleh : Diah Fatma Sjoraida, Awing Asmawi, Rully Khairul Anwar	116 – 134
Analisa Kritis Atas Motif <i>Policy Community</i> dalam Kolaborasi (Studi Kasus Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung) Oleh : Maulana Mukhlis	135 - 157
Inovasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Oleh : Muhammad Eko Atmojo, Ummi Zakiyah, Helen Dian Fridayani	158 – 173
Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia Oleh : Samugyo Ibnu Redjo, Hasim As'ari	174 – 201
Fenomena Pemasaran Politik Oleh : Suwandi Sumartias, Santi Susanti	202 – 213
Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Oleh : Triono	214 - 232

**ANALISIS ATAS PROGRAM AKSI  
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

**Diah Fatma Sjoraida<sup>1</sup>, Awing Asmawi<sup>1</sup>, Rully Khairul Anwar<sup>1</sup>**  
[diah.fatma@unpad.ac.id](mailto:diah.fatma@unpad.ac.id), [awingasmawi@gmail.com](mailto:awingasmawi@gmail.com) [rully.khairul@unpad.ac.id](mailto:rully.khairul@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang program aksi dalam proses implementasi kebijakan tersebut di atas di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan, didapatkan data bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan informasi publik di pemerintahan Jawa Barat masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh sebab itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Walaupun demikian, program aksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi UU tersebut telah mendapat penilaian yang cukup bagus di tingkat nasional.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

**PENDAHULUAN**

Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak warga negara yang dijamin Konstitusi Indonesia. Pasal 28f UUD 1945 Amandemen Ke-2 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan Pasal 28f UUD 1945 tersebut, konstitusi menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan bebas mengakses informasi. Atas dasar pasal dalam UUD tersebut itulah maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan UU KIP) sebagai komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui

---

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung

proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan dan kepentingan publik, proses pelaksanaan maupun evaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.

Dengan terbitnya UU KIP pemerintah dan badan publik lainnya harus membuka akses informasi bagi masyarakat dengan cara membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara aktif agar dapat diakses publik secara luas, cepat dan mudah. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dimohon oleh publik. Domain hak informasi yang dapat diakses oleh publik –sebagaimana yang dijamin oleh UU KIP—adalah hak atas transparansi pengelolaan dana/sumber daya publik, hak atas informasi yang dikelola badan publik, dan hak atas informasi untuk mengetahui kinerja pejabat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Agar pelaksanaan UU KIP berjalan dengan baik, setiap lini birokrasi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi Daerah (selanjutnya disebut PPID) serta membentuk Komisi Informasi Daerah (KID). Untuk pemerintah Provinsi, Komisi Informasi yang dibentuk adalah Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi, sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota disebut Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten/Kota.

PPID adalah lembaga pelaksana UU KIP berfungsi melayani permintaan informasi publik. PPID berasal dari unsur birokrasi pemerintah yang terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan KID adalah lembaga yang bersifat *ad hoc* terdiri dari komisioner yang memiliki fungsi sebagai regulator menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi (pemutusan perkara di luar pengadilan).

Menindaklanjuti implementasi kebijakan KIP ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merespon dengan membentuk KID (Komisi Informasi Daerah) dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang menangani pelaksanaan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Provinsi Jawa Barat. PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010. Kemudian pada tahun 2011, dibentuk KID Provinsi Jawa Barat dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KID Provinsi Jawa Barat dibantu oleh sekretariat KID yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan unsur staf pendukung lainnya yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara itu, PPID berada di setiap dinas/badan yang memiliki fungsi kehumasan dan bertugas melayani setiap permintaan informasi publik. PPID Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Bagian Humas, sementara PPID di Dinas/Badan dijabat oleh Sekretaris Dinas/Badan.

Untuk menguatkan pelaksanaan tugas keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jabar juga menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerbitan perda tersebut sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mematuhi UU KIP sekaligus mengarahkan seluruh jajaran aparat birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

## **LANDASAN TEORITIS**

Edward III telah mengajukan model 4 (empat) faktor keberhasilan implementasi kebijakan, namun Lewis dan Flynn (1978: 5) berpendapat bahwasanya implementasi kebijakan itu sulit dilaksanakan secara efektif, karena dalam kenyataan akan selalu ada ketidaksepakatan mengenai tujuan dan sasaran kebijakan; kekaburan dan ambiguitas tentang kebijakan dan ketidakpastian tentang pelaksanaannya; adanya prosedur pelaksanaan yang kompleks; dan konflik yang berasal dari partisipasi publik, aktivitas kelompok penekan; dan perselisihan politik. Kemungkinan implementasi kebijakan terlaksana tidak efektif juga dinyatakan oleh Edwards III (1980: 2) mengatakan ... “meskipun kebijakan diambil secara tepat, namun kegagalan masih bisa terjadi jika proses implementasinya tidak tepat”. Dengan kata lain sungguh pun kebijakan publik itu baik namun implementasinya buruk maka bisa mengalami kegagalan (tidak berhasil) atau tidak efektif. Implementasi kebijakan yang tidak efektif

menunjukkan aturan-aturan para pembuat keputusan tidak berjalan sesuai dengan harapannya (berhasilnya pencapaian tujuan). Hal ini berarti terdapat korelasi antara implementasi kebijakan dengan efektivitas, artinya implementasi kebijakan yang baik dan benar akan menghasilkan keberhasilan organisasi sehingga program dari kebijakan dapat terealisasi secara efektif. Dengan demikian, faktor-faktor sebagaimana yang telah ditampilkan dari pendapat Edwards III ini, memberi petunjuk bahwa faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya apabila faktor-faktor tersebut diatas mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya maka dapat dipastikan kinerja dan target rencana organisasi dari implementasi kebijakan tidak akan tercapai (tidak efektif).

Kegagalan atau ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan publik bisa jadi disebabkan oleh banyaknya kepentingan-kepentingan politik yang bermain, saling mempengaruhi, dan berhubungan satu sama lain. Terkait adanya unsur kepentingan politik dalam implementasi kebijakan, Bardach (1977: 56) membuat suatu analisis model permainan. Ia mengungkapkan bahwa implementasi adalah sebuah permainan “tawar-menawar”, persuasi, dan manuver di dalam kondisi ketidakpastian. Model permainan sebagaimana dinyatakan Bardach, menunjukkan bahwa adanya unsur politis dalam implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang melampaui institusi resmi. Oleh karena itu, implementasi merupakan bentuk lain dari politik yang berlangsung dalam domain kekuasaan, dimana politik tidak pernah berhenti dalam proses kebijakan, dimana ia selalu eksis bahkan ketika rancangan undang-undang sudah ditetapkan menjadi undang-undang.

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153) yang terinspirasi dari Hoogerwerf, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi kebijakan yang tidak jelas. *Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

- 2) **Ketiadaan informasi.** Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- 3) **Ketiadaan dukungan.** Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) **Pembagian Potensi.** Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan pembatasan yang kurang jelas.

Terkait dengan adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan, maka harus dicarikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- 1) **Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri**, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) **Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan.** Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu

peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- 3) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- 4) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Sunggono, 1994: 158).

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang diungkapkan diatas, kultur juga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Charles Handy (dalam Parsons, 2008: 478-479) berpendapat bahwa ada empat tipe utama kultur yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yaitu kekuasaan, peran, tugas, dan orang. Penjelasan dari keempat kultur utama tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Kultur kekuasaan yaitu bagaimana sebuah jaringan dimana keputusan adalah hasil dari kekuasaan;
- 2) Kultur peran yaitu bagaimana rasionalitas yang dilaksanakan dari fungsi birokrasi;
- 3) Kultur tugas yaitu kultur yang berurusan dengan penyelesaian tugas. Kultur ini bersifat efisien dan adaptif jika menyesuaikan terhadap tuntutan konsumen (pemangku kepentingan);
- 4) Kultur orang yaitu serangkaian kultur dimana individu mendominasi struktur dan organisasi.

Kultur yang kuat dalam organisasi tidak selalu cocok dengan implementasi kebijakan karena adanya ketidaksesuaian dengan tujuan, tidak selalu cocok dengan orang-orang. Setiap kultur dapat mendorong implementasi kebijakan dengan baik dan efektif, tetapi bisa juga mengakibatkan ketidakefektifan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut, Charles Handy (dalam

Parsons, 2008: 479) mengatakan bahwa kultur dipengaruhi oleh sejarah, ukuran kebijakan, teknologi, tujuan dan sasaran, lingkungan dan orang. Mengenai aspek ‘kultural’ ini dapat disiasati melalui manajemen organisasi korporat, dimana keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada pentingnya pemahaman orang-orang dalam organisasi merespon tujuan yang diminta untuk mengimplementasikan kebijakan. Dua teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan aspek manusia dalam implementasi kebijakan yaitu melalui penilaian kinerja dan manajemen berbasis tujuan.

Dalam UU KIP, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU KIP).

UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum. Dengan UU KIP, diharapkan dapat merubah budaya tertutupan menjadi budaya yang terbuka yang diharapkan dapat menghilangkan berbagai “penyelewengan” yang mungkin terjadi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban

badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan proporsional; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dari pelayanan informasi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam upaya mendapatkan data dan informasi baik data *primer* maupun *sekunder* yang akurat terkait dengan indikator yang dikaji dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi tentang objek penelitian yang meliputi tema, kebijakan, dan penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau *participant observer*, dilakukan dalam penelitian ini baik sebelum maupun pada saat mereduksi data. Penelitian mengambil peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa yang diteliti. Kegiatan yang diamati secara langsung oleh peneliti antara lain implementasi aturan dan penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik yang meliputi komponen seperti SDM aparat pelaksana, sarana dan prasarana, perencanaan program dan kegiatan, struktur birokrasi, fungsi membangun koordinasi antar lembaga dan pelayanan informasi kepada publik.

Pendekatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan wawancara secara kualitatif, sejalan dengan rumusan Patton (2002: 185) yaitu; “wawancara percakapan informal, pendekatan pedoman wawancara umum dan wawancara terbuka yang dibakukan” dengan semua informan. (1) Wawancara percakapan informal, dilakukan untuk menggali informasi secara spontan dalam alur pembicaraan alami pada kegiatan mendalami partisipasi selama observasi pada kondisi informan memiliki waktu yang cukup luang untuk menggambarkan informasi secara sistematis, (2) Pendekatan pedoman wawancara umum, untuk mengantisipasi keterbatasan waktu pada wawancara informal maka dibuat pedoman umum wawancara yang memuat segala pertanyaan yang diperlukan untuk ditanyakan kepada informan, pedoman

ini memberikan panduan bahwa pertanyaan esensial saja yang harus ditanyakan guna memecahkan masalah penelitian; dan (3) Wawancara terbuka yang dibakukan, wawancara jenis ini dilakukan dengan mengajukan seperangkat pertanyaan yang disusun dengan seksama, bertujuan untuk mengambil data setiap informan melalui urutan yang sama dan menanyai setiap responden dengan pertanyaan yang sama dengan kata-kata yang esensinya sama, hal ini dilakukan untuk memperkecil variasi pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang diwawancarai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik (UU KIP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai kebijakan pendukung pelaksanaan UU KIP di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Diterbitkannya Perda tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mematuhi pelaksanaan UU KIP serta wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terbuka dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih meliputi asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara konsisten. Pembentukan Perda tersebut dibenarkan, dimana dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat membentuk kebijakan lokal dan peraturan pelaksana UU KIP ini baik langsung berlabel keterbukaan informasi publik ataupun mengatur hal-hal lainnya yang dianggap perlu sepanjang kebijakan lokal tersebut selaras dengan amanat UU KIP. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pembuatan Perda digunakan sebagai payung hukum peningkatan pelayanan publik dalam mengakses informasi dan membuka ruang bagi publik menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Dengan terbitnya Perda itu pula bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab seluruh jajaran aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk secara terbuka memberikan informasi-informasi kepada publik mengenai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga masyarakat dapat menilai efektifitas, efisiensi

kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta sebagai upaya masyarakat dalam mengawasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tercipta pemerintah yang bersih dan bebas kolusi-korupsi.

Peraturan-peraturan dan kebijakan umum baik yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi merupakan kebijakan lokal yang sangat diperlukan dalam implementasi UU KIP. Adanya kebijakan lokal ini, agar keterbukaan informasi publik di daerah terlaksana secara efektif meningkatkan layanan informasi, bahkan lebih jauh lagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Setidaknya dalam mengimplementasikan UU KIP, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Per-KI SLIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat setidaknya memiliki sebelas kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

- a. menetapkan peraturan mengenai standar operasional layanan informasi publik;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi pemerintah;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan informasi publik;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik dan menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

Sayangnya, dari sebelas kewajiban tersebut, belum semua peraturan/kebijakan lokal dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Beberapa kebijakan umum dan peraturan pelaksana yang belum dibuat diantaranya adalah:

- (1) Belum adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) layanan informasi publik yang mencakup layanan daftar informasi, standar waktu pelayanan, penetapan standar biaya layanan salinan Informasi Publik;
- (2) Belum menetapkan Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikatakan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban membuat peraturan-peraturan lokal terkait pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Per-KI SLIP diatas, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap terpilih masuk peringkat keempat dalam pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal 6 Per-KI SLIP tersebut. Pemeringkatan ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP dengan metode pemantauan terhadap *website* yang dimiliki setiap Pemerintah Provinsi (Hikmat, ed., 2013: 6).

Sebenarnya metode penilaian yang hanya dengan memantau *website* pemerintah tidak cukup untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di suatu daerah, karena sejatinya setiap badan harus melaksanakan kesebelas kewajiban badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Per-KI SLIP). Jika badan publik tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut maka badan publik dapat dikatakan telah mengabaikan amanah UU KIP sekaligus menihilkan semangat transparansi yang harus dilakukan dalam rangka penataan/reformasi birokrasi.

Pemeringkatan tersebut dianggap tidak cukup, terbukti dari hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam penerapan UU KIP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 hingga sekarang, hasil evaluasi dan monitoring menunjukkan bahwa

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik belum sepenuhnya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, harus dirumuskan program aksi yang akan dijalankan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Program aksi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik berupa pengumuman informasi publik yang dapat diakses masyarakat dengan cepat, tepat dan murah. Sebelum mengumumkan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu harus menyusun Daftar Informasi Publik sebagai berikut:

- a. Informasi yang tersedia setiap saat,
- b. Informasi yang diumumkan secara berkala,
- c. Informasi yang diumumkan secara serta merta, dan
- d. Informasi yang dikecualikan

Penyusunan daftar layanan informasi dan klasifikasi informasi publik sesungguhnya menjadi kewenangan PPID untuk membuatnya. Agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi informasi publik, maka PPID terlebih dahulu harus melakukan uji konsekuensi publik (*consequency harm test*) dan uji kepentingan publik (*public interest test*) terhadap dokumen dan informasi-informasi tersebut. Setelah melakukan kedua uji ini barulah PPID dapat membuat klasifikasi informasi, mana informasi yang dapat disediakan setiap saat, informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan karena diluar penguasaan badan publik yang bersangkutan. Kenyataannya, uji terhadap informasi publik tersebut tidak dilakukan oleh PPID di tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak adanya daftar layanan informasi dan klasifikasi informasi publik membuat pejabat dan aparat badan publik merasa bingung dan ragu-ragu untuk memberikan layanan informasi publik karena jika informasi yang diberikan tidak sesuai, pejabat atau aparat badan publik tersebut dapat dikenakan pasal 54 UU KIP, yang berkonsekuensi pada sanksi perdata maupun pidana.

Menurut UU KIP informasi yang sifatnya dikecualikan harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test*) sebagai dasar penentuan suatu informasi yang harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka. Untuk

menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode uji konsekuensi bahaya tersebut bisa dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi harus benar-benar ditutup sesuai dengan kepentingan publik. Lebih lanjut, pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut salah satu informan dari elemen masyarakat (LSM yang sering mengajukan gugatan sengketa informasi kepada KID Provinsi) pemahaman badan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai implementasi UU KIP memang kurang baik, sehingga tidak mampu menganalisis kategori informasi yang dikecualikan maupun melakukan uji konsekuensi informasi. Padahal setiap melayani permohonan informasi, badan publik dalam mengambil keputusan harus mampu juga menelaah tujuan pemohon dalam meminta informasi. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan dan sosialisasi mengenai pelaksanaan KIP secara reguler melalui bimtek maupun diklat PNS.

Terkait sosialisasi dan pendidikan tentang implementasi UU KIP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya sudah melaksanakan serangkaian pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis (bimtek) untuk seluruh jajaran aparat Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun aparat Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan sosialisasi internal kepada seluruh OPD melalui pelaksanaan bimbingan-bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Pelaksanaan bimtek tersebut diantaranya bimtek pembuatan daftar informasi publik dan teknik pelayanan informasi. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan bimtek yang dilaksanakan belum mencapai tujuan.

Program aksi lainnya yang harus dilakukan terkait pelaksanaan UU KIP ini adalah memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan mudah yang antara lain dilaksanakan dengan:

1. Membangun sistem informasi melalui layanan *web online (website)*, [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Dalam *website* tersebut berisi layanan informasi publik terkait

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun.

2. Membangun *database* informasi publik yang terhubung dengan *website* OPD-OPD yang didalamnya mengumumkan penyelenggaraan kegiatan OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki website resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terhubung dengan *link website* OPD (Setda, Dinas-dinas, badan dan Lembaga). Dengan adanya *website* resmi ([www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id)) ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas penilaian Komisi Informasi Pusat ditetapkan sebagai Badan Publik Provinsi yang paling terbuka dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempati peringkat keempat setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Lampung dengan mengungguli 29 provinsi lainnya di Indonesia. Prestasi tersebut dicapai karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sebagai badan publik yang mematuhi pelaksanaan UU KIP dengan memenuhi kewajiban mengumumkan informasi berkala. Peningkatan tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dengan cara melakukan pemantauan terhadap *website* yang dimiliki setiap Provinsi (dalam Hikmat, 2013: 5-6).

Kemudian pada tahun 2012, Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan dalam hal kepatuhan badan publik Pemerintah Provinsi dalam memenuhi kewajiban UU KIP. Kali ini, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dan terbaik dengan menyisihkan 32 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Prestasi tersebut diberikan atas penilaian terhadap pemenuhan kewajiban informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Komisi Informasi Pusat. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Provinsi Jawa Barat hanyalah berupa profil badan publik, visi misi, sejarah, struktur badan publik, program kerja, Produk Hukum, Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, dan lainnya.

Selain melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan informasi yang diumumkan secara berkala, monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat tahun 2012 juga dilakukan terhadap penyediaan informasi yang tersedia setiap saat. Menurut Komisi Informasi Pusat, Provinsi Jawa Barat masuk pada peringkat

ke-2 setelah Jawa Timur dengan menyisihkan 31 Pemerintah Provinsi lainnya di Indonesia dalam penilaian kategori pemenuhan kewajiban mengumumkan informasi yang tersedia setiap saat. Berikut catatan Komisi Informasi Pusat terhadap beberapa Badan Publik Pemerintah Provinsi terkait pemenuhan kewajiban mengumumkan informasi yang tersedia setiap saat.

Prestasi yang diraih tersebut meskipun membanggakan, namun tidak berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikatakan sudah berhasil dalam hal implementasi UU KIP. Hal ini disebabkan karena Komisi Informasi Pusat hanya memotret sebagian kecil saja dari kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni pemenuhan informasi yang diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat.

Menurut organisasi Perkumpulan Inisiatif OPD-OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat nyatanya belum siap melaksanakan keterbukaan informasi publik. Pernyataan ini berdasarkan pada hasil penelitian organisasi Perkumpulan Inisiatif yang melakukan uji akses informasi publik terhadap 37 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak November 2010 sampai dengan April 2011. Dalam uji akses informasi, data akses informasi publik yang diminta berjumlah 15 data, diantaranya yaitu:

- a. Dokumen Rencana Strategis;
- b. Dokumen Rencana Kerja;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan
- e. Dokumen-dokumen lainnya.

Dari hasil uji akses informasi publik tersebut, ternyata hanya dua dinas yang memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan publik. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan, sedangkan dinas lainnya tidak memberikan data apapun yang diminta. Dari 37 OPD yang diuji, 12 OPD merespon permintaan akses data tersebut. Adapun respon ke-12 OPD tersebut adalah 6 (enam) OPD menolak dimintai data dan 6 (enam) OPD lainnya menyerahkan data informasi tetapi tidak lengkap.

Menurut informasi dalam wawancara yang diperoleh dari Diskominfo Jabar, ketersediaan informasi tentang Jawa Barat dan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang diminta oleh pemohon informasi, seharusnya memang sudah menjadi tugas dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Diskominfo Jawa Barat. Namun PPID Diskominfo Jawa Barat mengalami keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi belum maksimal. Masyarakat menerima informasi masih terbatas pada keberadaan *website* dan pelayanan *desk* (bila permohonan informasi tersebut diajukan masyarakat) ke kantor Diskominfo Jawa Barat. Padahal pembentukan PPID atas pertimbangan, bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual; keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kesulitan lainnya yang dihadapi oleh Diskominfo yaitu meskipun website Provinsi Jawa Barat sudah terhubung (*link*) dengan website maupun email yang ada di OPD, namun OPD-OPD yang bersangkutan jarang sekali melakukan *updating* (pemuktahiran) data dan informasi yang seharusnya diumumkan dan diketahui oleh publik. Untuk sementara ini layanan informasi tentang kinerja OPD yang banyak dilakukan berdasarkan permintaan langsung dan tertulis dari masyarakat, sedangkan informasi yang disampaikan secara *online* belum sepenuhnya memenuhi keinginan masyarakat maupun ketentuan yang diamanatkan dalam UU KIP.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diminta untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kepastian pelayanan (jenis, waktu dan standar biaya pelayanan), sehingga pelayanan informasi publik terlaksana secara sistematis dengan baik. Namun hingga saat ini, SOP pelayanan informasi publik di tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum tersedia.

Belum adanya SOP dan Daftar Informasi Publik yang dapat diakses masyarakat cukup menghambat dalam proses pelaksanaan layanan informasi publik. Masyarakat hingga saat ini menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat

cenderung lamban dalam merespon permintaan layanan informasi publik bahkan terjadi perilaku badan publik di Provinsi Jawa Barat yang mengabaikan/tidak menanggapi permintaan layanan informasi publik tersebut, atau terkesan saling lempar tanggung jawab pelayanan informasi sehingga kasus-kasus seperti ini seringkali menimbulkan sengketa informasi antara OPD-OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan publik.

Untuk melengkapi kualitas pelayanan dalam pelaksanaannya kebijakan keterbukaan informasi publik (UU KIP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang harus segera menetapkan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan dilaksanakan PPID setiap kali melayani permohonan informasi publik. Penyusunan SOP pelayanan publik sesungguhnya bisa mengadopsi SOP yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Komunikasi dan Informasi seperti yang tertuang dalam “Modul Bimtek” 2012.

Disamping SOP tentang pelayanan informasi publik, SOP lainnya yang juga tidak kalah penting untuk mendukung kerja PPID adalah SOP pengklasifikasian informasi. Klasifikasi informasi dilakukan sebelumnya dilakukan uji konsekuensi. Dalam PP No. 61 disebutkan PPID bertugas untuk melakukan pengklasifikasian informasi melalui uji konsekuensi dengan masukan dari Dewan/ Tim Pertimbangan. Mereka berharap adanya mekanisme pengklasifikasian informasi yang dikecualikan ataupun tidak dari PPID pusat, dalam hal ini tingkat Pemerintah Provinsi. Hal ini bertujuan agar pelayanan permohonan informasi menjadi lebih cepat. Dalam buku pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Kemkominfo, memang tidak disebutkan dengan jelas tata cara atau prosedur uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan akan terdengar gaungnya apabila dimanifestasikan dalam bentuk program aksi yang tepat. Eugene Bardach (Jones, 1996) mengutarakan: “Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang

mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien.

Charles O. Jones (1996: 297) menjelaskan bahwa perencanaan program kebijakan harus dilihat dari tantangan-tantangan yang dihadapinya. Jika program-program kebijakan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dan antar pemerintahan biasa mengundang berbagai penafsiran tentang maksud dari program itu sendiri. Penafsiran yang tidak konsisten tentang tujuan program berdampak pada masalah yang tidak terpecahkan.

Program yang dikehendaki dalam implementasi UU KIP adalah pelayanan yang baik dari pemerintah sebagai badan publik terhadap setiap permohonan layanan akses informasi yang dikuasai pemerintah. Pada kenyataannya, layanan akses informasi tersebut lebih banyak tidak memuaskan masyarakat. Banyaknya kasus sengketa informasi yang disampaikan kepada KID Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwasanya pemerintah masih bermasalah dalam penerapan program pelayanan akses informasi publik tersebut. Menurut penilaian masyarakat, pelayanan pemerintah terhadap akses informasi terkesan lamban dan ada kalanya mengabaikan permohonan informasi dari masyarakat. Penjelasan penolakan permohonan informasi pun bahkan seringkali tidak relevan.

Sebenarnya UU KIP sudah sangat rinci dalam menjelaskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan terkait implementasi dari kebijakan ini. Misalnya adanya aturan bahwa badan publik wajib memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sikap pengabaian terhadap permohonan informasi dari badan publik pemerintah menodai semangat reformasi birokrasi dalam hal keterbukaan informasi publik, maka tidak heran pengabaian tersebut mengundang sengketa informasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program aksi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (UU KIP) dilaksanakan dengan metode desentralisasi dengan tujuan agar pelayanan yang lebih tepat, cepat dan mudah.
2. Namun demikian, pola desentralisasi tersebut mengakibatkan ketidakseragaman pelayanan informasi di masing-masing OPD.
3. Program aksi kebijakan yang berisi tindakan yang diusulkan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan diterapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
4. Penerapan program aksi sangat tergantung pula pada bagaimana interpretasi organisasi pemerintah agar rencana program kebijakan merupakan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandung Ekspres*, Kamis, 29 September 2011, Birokrasi Pemprov Saling Lempar.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Toronto, Canada: Prentice Hall
- Gordon. I., J. Lewis. 1986. *Perspectives on Policy Analysis*. Public Administration Bulletin, Vol. 25.
- Grindle. Merille S. (Ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princenton University Press.
- Hikmat, Mahi.M (ed). 2013. *Potret Keterbukaan Informasi Publik: Pemikiran dan Gagasan dari Jawa Barat*. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- Hoogerwerf.1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. New York: Oxford University Press.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study Of Public Policy*, Monterey, California; Brooks/Cole Publishing Company.
- Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 489/Kep.486-Diskominfo/2010.
- Mariana, Dede. 2011. *Ilmu Pemerintahan*. Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.
- Meter, Van dan Horn. Van. 1974. *Human Resource Champions*. Boston: Harvard Business School Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Proses Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pikiran Rakyat*, Kamis, 29 September 2011, Keterbukaan Informasi (Jangan) Sekadar Basa-Basi.
- Republika*, 27 Juni 2012, Kasus Sengketa Informasi Jabar Tertinggi.
- Santosa, Mas Achmad. 2011. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.

*Seputar Indonesia*, Kamis, 29 September 2011, Mayoritas Badan Publik Pemprov Tertutup.  
Smollar, Rodney. A. 1992. *Free Speech in an Open Society*, New York: Vintage Book.  
*Tribun Jabar*, Kamis, 29 September 2011, Pemprov Jabar Belum Siap Terbuka.